

Pembukaan Objek Wisata Alam Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan Ekologi

Dian Nurlita Pritanti¹, Lego Karjoko, Rahayu Subekti²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Mangrove Forest, Principles of Ecological Justice, Nature Tourism, Ecotourism

Kata kunci:

Hutan Mangrove, Prinsip Keadilan Ekologi, Wisata Alam, Ekowisata

Corresponding Author:

Dian Nurlita Pritanti, E-mail:
dian.nurlita13@gmail.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This legal research aims to see if the usage of mangrove forest conservation zones as natural tourism attractions in Indonesia complies with ecological justice principles. This legal research is a prescriptive type of normative legal research using a conceptual approach. The types of legal materials used are in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study techniques, while the technique of analyzing legal materials used is a deduction analysis technique, which involves submitting a large premise to a small premise. According to the findings of this legal research, damage to mangrove forest conservation zones is still common as a result of inadequate exploitation and management of the region. The poor quality and quantity of extant mangrove forests declines when mangrove forest conservation zones are used as natural tourism objects. However, in Indonesia, the establishment of natural tourist objects in mangrove forest conservation areas has begun to employ the principle of ecological justice in the form of ecotourism operations.

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam di Indonesia telah sesuai dengan prinsip keadilan ekologi. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prefektif dan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deduksi yang dilakukan dengan pengajuan premis mayor kemudian diajukan menjadi premis minor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan kawasan konservasi hutan mangrove masih kerap terjadi akibat pemafaatan dan pengelolaan kawasan tersebut yang buruk. Termasuk pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam yang buruk menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove yang ada. Namun, pembukaan objek wisata alam kawasan konservasi hutan mangrove di Indonesia mulai menerapkan prinsip keadilan ekologi dalam pelaksanaannya dalam bentuk dibukanya kegiatan ekowisata.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dengan garis pantai yang sedemikian panjang dan kondisi iklim yang mendukung perkembangan mangrove, menjadikan Indonesia menjadi negara dengan persebaran hutan mangrove terluas di dunia pada tahun 2015. Mangrove sendiri adalah tumbuhan tingkat tinggi yang berhasil tumbuh dan berkembang pada habitat intertidal yang berada di antara darat dan laut di daerah tropis dan sub tropis (Djamaluddin 2018).¹

Mangrove hadir sebagai sebuah ekosistem yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Perannya yang begitu penting itu, menjadikan mangrove dikelola dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai hal. Pemanfaatan ekosistem yang berlebihan dan tidak disertai dengan pemeliharaan yang tepat akan menyebabkan kerusakan

¹ Rignolda Djamaluddin, *Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, Dan Konservasi*, (Unsrat Press, 2018).

kawasan tersebut. lebih buruknya, pihak pengelola hutan mangrove banyak yang mengalami kegagalan dalam proses rehabilitasi dan menyebabkan beberapa ekosistem hutan mangrove Indonesia yang akhirnya dibiarkan terbuka, terbengkalai dan mengalami degradasi secara terus menerus.

Penetapan ekosistem hutan mangrove sebagai kawasan konservasi menjadi salah satu usaha Indonesia dalam menjaga kelestarian sumber daya dan fungsi yang terdapat dalam ekosistem hutan mangrove. Pengertian hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah: "Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan". Sesuai dengan pengertian tersebut maka tujuan dari kegiatan konservasi adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan.

Pemanfaatan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi hutan mangrove adalah sebagai salah satu penggerak ekonomi yang dapat dilakukan dengan cara pembukaan objek wisata alam kawasan konservasi hutan mangrove. Walaupun pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam menjadi hal yang menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bahkan menjadi salah satu sumber devisa negara dari dibukanya objek wisata alam kawasan konservasi hutan mangrove untuk wisatawan asing, pemanfaatan kawasan tersebut harus tetap sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara nasional telah ditetapkan sejak era reformasi dimana dalam Pasal 3 TAP MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di dalam Ketetapan MPR-RI ini juga dijelaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Selain itu dijelaskan juga di dalam pembangunan berkelanjutan terkait pemanfaatan sumber daya pada masa kini perlu dibarengi dengan upaya-upaya pemeliharaan ketersediaan sumber daya di masa datang untuk menjamin berlangsungnya keadilan generasi. Hal ini dikarenakan generasi yang akan datang tetap harus mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber daya kemakmuran untuk memberi kehidupan kepada mereka.²

Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan ekologi yang mana prinsip keadilan ekologi berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam harus mencerminkan keadilan proporsional bagi setiap negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender. Adanya pembukaan objek wisata alam kawasan konservasi hutan mangrove di Indonesia sebagai salah satu bentuk pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove menimbulkan pertanyaan kepada peneliti apakah pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam di Indonesia telah sesuai dengan prinsip keadilan ekologi?

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu penulisan hukum dengan judul, "PEMBUKAAN OBJEK WISATA ALAM

² Mira Rosana, 'Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia', *JURNAL KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial*, 1.1 (2018), 148-168.

KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN EKOLOGI”.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah dari suatu permasalahan hukum yang dihadapi dengan beberapa tahapan, yaitu: mengklarifikasi masalah, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah tersebut, dan kemudian memberikan pemecahan untuk permasalahan tersebut sehingga penelitian hukum dapat dikatakan *know-how* bukan sekedar *know-about* (Marzuki 2017).³ Penelitian hukum juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, apakah normahukum yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum, tidak hanya sesuai dengan aturan hukum (Djamaluddin 2018).⁴

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat preskriptif karena objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum, antara tingkah laku-bukan perilaku dan individu dengan norma hukum (Djamaluddin 2018).⁵ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau literatur (*library research*) dan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduksi.

III. Pembahasan

1. Kondisi Ekosistem Hutan Mangrove Indonesia

Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang di kawasan pasang surut air laut di wilayah tropis dan sub tropis. Mangrove menjadi sumberdaya alam pesisir yang memiliki berbagai fungsi dalam berbagai aspek seperti aspek sosial-ekonomi hingga aspek ekologis. Secara ekologis, mangrove memiliki peran yang sangat penting untuk kelestarian alam di dunia. Indonesia menjadi negara dengan persebaran hutan mangrove terluas di dunia pada tahun 2015 (Prasetyo 2019).⁶ Perkembangan hutan mangrove di Indonesia ini didukung dengan kondisi iklim dan wilayah Indonesia yang sangat cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan komunitas mangrove. Selain itu pertumbuhan mangrove dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor fisiografi, pasang surut air laut, penambahan lahan, kondisi sungai hingga dengan aktivitas manusia.

Saat ini Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan kawasan hutan mangrove terluas di Indonesia. Sedangkan Pulau Jawa yang menjadi wilayah padat penduduk, sebagian besar wilayah hutan mangrovenya telah mengalami alih fungsi lahan menjadi pertambangan, lahan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)

⁴ Rignolda Djamaluddin, *Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, Dan Konservasi*, (Unsrat Press, 2018).

⁵ Rignolda Djamaluddin, *Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, Dan Konservasi*, (Unsrat Press, 2018).

⁶ Himawan Prasetyo, *Sistem Informasi Media Penunjang Pendidikan Konservasi Hutan Mangrove Menggunakan Virtual Reality Berbasis Android Di Bekasi*, (Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019).

pertanian, pemukiman, kawasan industri, pariwisata dan lainnya. Peraihan lahan tersebut membuat luasan kawasan hutan mangrove di Pulau Jawa mengalami penurunan yang drastis beberapa waktu terakhir.

Mangrove menjadi kawasan yang dikuasai oleh negara yang pengelolaannya dan pemanfaatannya harus diperuntukan untuk rakyat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Karena hal tersebut pemanfaatan mangrove menjadi bagian dari kekayaan negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Bagi Indonesia mangrove menjadi salah satu ekosistem yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dimana mangrove memiliki peranan sebagai penyambung ekologi darat dan laut serta dapat menahan gejala alam yang ditimbulkan oleh ekosistem laut seperti gelombang dan badai.

Selain memiliki fungsi secara ekologis, mangrove memiliki fungsi secara sosial ekonomi dimana salah satunya disebutkan bahwa ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi sebagai mata pencaharian bagi masyarakat (Majid et al. 2016)⁷. Hal ini disebabkan karena hutan mangrove menghasilkan berbagai hasil hutan seperti kayu, arang, obat dan makanan yang berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu, pemanfaatan kawasan hutan mangrove sebagai salah satu objek wisata alam merupakan bentuk fungsi hutan mangrove secara sosial ekonomi.

Sebagai ekosistem yang memiliki banyak peran membuat pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Konversi lahan yang menjadikan ekosistem hutan mangrove mengalami krisis lahan menjadi salah satu dampak utama dari tindakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove yang berlebihan. Tindakan tersebut mengakibatkan ekosistem hutan mangrove Indonesia mengalami penurunan kuantitas dan kualitas dewasa ini.⁸

Pemanfaatan dan pengelolaan yang berlebihan dan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove merupakan bentuk dari perusakan lingkungan hidup yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa: *Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*.

Penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem hutan mangrove yang terjadi secara terus menerus membuat pemerintah bergerak untuk menetapkan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi dan mengencakan program rehabilitasi dari kawasan tersebut. Dengan adanya kebijakan konservasi dan program rehabilitasi ini diharapkan pola pemanfaatan sumber daya ikan yang berjalan pada kawasan konservasi dapat berubah menjadi suatu pola pemanfaatan sumber daya ikan yang lebih dapat menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Selain menetapkan kawasan konservasi dan mengadakan program rehabilitasi, Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Aturan-aturan tersebut dapat ditemukan di dalam perundang-undangan

⁷ Ilham Majid, Mimien Henie Irawati Al Mundar, Fachur Rohman, and Istamar Syamsuri, 'Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah', *Jurnal Bioedukasi*, 4.2 (2016), 488-496.

⁸ Pramudji, 'Dampak Perilaku Manusia Pada Ekosistem Hutan Mangrove di Indonesia', *Oseana*, 25.2 (2000), 13-20.

serta peraturan-peraturan lain seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden dan sebagainya. Selain peraturan konkret, di Indonesia juga telah berkembang prinsip-prinsip hukum di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk ekosistem hutan mangrove.

2. Peranan Prinsip Keadilan Ekologi dalam Pembukaan Objek Wisata Alam Kawasan Konservasi Hutan Mangrove

Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber alam yang terkandung di dalam wilayah yang dikuasai suatu negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran yang dimaksud tersebut bukan semata-mata kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh generasi saat ini tetapi kemakmuran yang bisa juga dinikmati oleh generasi masa depan. Kawasan konservasi termasuk kawasan konservasi hutan mangrove di dalamnya, menjadi bagian dari kekayaan sumber daya alam yang dikuasai suatu negara sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya harus diperuntukan untuk kemakmuran rakyat

Menjadi kawasan yang memiliki banyak potensi strategis dari berbagai segi membuat masyarakat secara berbondong-bondong memanfaatkannya. Pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove tidak dapat dilakukan dengan bebas. Saat ini kondisi hutan mangrove di Indonesia telah mengalami konversi lahan, hal ini disebabkan oleh pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena alasan tersebut pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove memerlukan sebuah peraturan untuk menjamin terjaganya kelestarian kawasan tersebut dan generasi masa depan dapat menikmatinya. Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala kegiatan yang terjadi di dalamnya memiliki kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan hukum yang menjadi landasan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warganya.

Peraturan hukum dalam hal ini bukan hanya peraturan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan atau sejenisnya, melainkan termasuk di dalamnya perturan yang tidak tertulis seperti prinsip hukum. Prinsip hukum itu sendiri adalah pikiran dasar yang sifatnya umum yang menjadi latar belakang dari adanya peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan bentuk dari hukum positif.⁹ Selain itu, prinsip hukum juga dapat ditemukan dengan cara mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkret yang ada.

Keberadaan prinsip hukum tidak bisa dilepaskan dari peraturan hukum lainnya. Di dalam peraturan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dibentuk belandaskan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang telah digali berdasarkan konstitusional. Selain prinsip-prinsip hukum lingkungan, berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, segala sektor yang terkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, n.d.). Kegunaan dan penggunaan lingkungan juga perlu mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar tetap teratur.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan UNCED di Rio de Janeiro

⁹ Dewa Gede Atmadja, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 145-155 <<http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>.

1992.¹⁰ Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu: Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*), Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*), Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*), Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Conservation of Biological Principle*), Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan (Syarif and Wibisana 2010).¹¹

Prinsip keadilan menjadi prinsip yang berkembang di dalam masyarakat dan terdapat dalam semua aspek termasuk lingkungan hidup. Prinsip keadilan menjadi sebuah landasan moral yang diperlukan guna menata kehidupan bermasyarakat. Prinsip keadilan menjadi prinsip yang diperhatikan oleh setiap negara dalam membentuk hukum negaranya, hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan adalah hal mendasar yang bersifat fundamental yang diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara lapisan masyarakat, antara tujuan pribadi maupun tujuan bersama dan menuntut setiap orang diperlakukan sama.

Prinsip keadilan ekologi menjadi salah satu prinsip hukum lingkungan yang tidak bisa abaikan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam tidak terlepas dari peraturan terkait. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam bidang perekonomian.¹²

Walaupun memiliki manfaat ekonomis, pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam harus memperhatikan prinsip keadilan ekologi. Keadilan ekologi sendiri dimaknai sebagai sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan lingkungan dari ancaman dan dampak krisis serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan. Sedangkan keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat katagori yaitu; keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial (Purwendah 2019).¹³

Prinsip keadilan ekologi ini sejalan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sebat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.* Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa: *perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan telah dijelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh dan untuk generasi saat ini jangan sampai memerlukan sebuah kompromi dari generasi masa depan melalui pengorangan merekadalama bentuk kesejahteraan yang tidak lebih baik daripada kesejahteraan pada generasi saat ini. Kesejahteraan lingkungan menjadi

¹⁰ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

¹¹ Laode M Syarif and Andri G Wibisana, *HukumLingkungan Teori, Legilasilan Studi Kasus* (Sumba: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

¹² Andri Wahyudi, 'Pengembangan Wisata Alam Kandung menjadi Kawasan Wisata Lokal yang Berwawasan Lingkungan', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Poloyik*, 13.2 (2020), 106-116.

¹³ Elly Kristiani Purwaendah, 'Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5.2 (2019), 2356-4164 <<http://prasetya.ub.ac.id>>.

salah satu kesejahteraan yang dimaksud dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan lingkungan harus dilakukan dengan memberikan kesejahteraan lingkungan yang adil, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Konsep ini sejalan dengan konsep keadilan ekologi yang mana menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai bagian dari lingkungan hidup harus dilakukan secara adil antargenerasi dan distribusi yang merata.

Pembukaan objek wisata alam hutan mangrove yang berbasis ekowisata menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata yang sesuai dengan prinsip keadilan ekologi.¹⁴ Hal ini dikarenakan pada objek wisata berbasis ekowisata para wisatawan tidak hanya diizinkan untuk menikmati keindahan yang telah ada atau disediakan, namun juga belajar mengenai pelestarian lingkungan seperti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program konservasi lingkungan. Pengertian dari ekowisata itu sendiri adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat.¹⁵

Salah satu kegiatan yang sering kali dilakukan dalam ekowisata hutan mangrove adalah penanaman pohon mangrove. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu agar kelestarian kawasan konservasi hutan mangrove dapat terjaga dan tujuan dari prinsip keadilan ekologi yang mengharapkan setiap generasi dapat menikmati dan mendapat kesejahteraan lingkungan yang sama akan tercapai. Saat ini ada seratus delapan puluh tiga (183) ekowisata hutan mangrove di Indonesia yang tersebar di setiap provinsi Indonesia yang sebagian besar di antaranya telah menjadi *mangrove center*.

Berkembangnya pembukaan objek wisata kawasan konservasi hutan mangrove berbasis ekowisata selain memiliki potensi secara ekonomis, juga memiliki banyak manfaat lainnya seperti terjadinya peningkatan luas tutupan mangrove yang terjadi secara signifikan.¹⁶ Peningkatan luas tutupan mangrove ini akan meningkatkan oksigen dunia sehingga dapat membantu mengurangi peningkatan suhu bumi. Dengan demikian maka pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata memberikan manfaat secara ekologi hal ini dikarenakan ekosistem mangrove akan terjaga dengan baik sehingga tujuan dari prinsip keadilan ekologi yang mana generasi saat ini dan generasi mendatang sama-sama bisa menikmati manfaatnya akan tercapai.

IV. Penutup

Didalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sudah terdapat beberapa pasal yang telah mengatur mengenai upaya pelaksanaan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sangat erat kaitannya dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perda ini dilapangan, terutama dalam kaitannya dengan penerbitan izin usaha pertambangan, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara ini tidak bisa berjalan sendiri karena penerbitan izin harus memerhatikan aspek aspek yang berkaitan dengan lingkungan

¹⁴ Yuni Tri Hewindati, *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Secara Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Blanakan, Subang, Jawa Barat*, (Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka, 2018).

¹⁵ Edi Mulyadi, Okik Hedriyanto, Nur Fitriani, and Staf Pengajar, 'Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata', *Jurnal Teknik Lingkungan*, 1. Edisi Khusus, 51-57.

¹⁶ Maulinna Kusumo Wardhani, 'Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata', *Jurnal Kelautan*, 4.1 (2011), 60-76.

hidup sehingga otomatis harus berjalan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara bisa tersinkronasi dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

References

- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 145-155 <<http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>
- Djameluddin, Rignolda. *Mangrove Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, Dan Konservasi* (Unsrat Press, 2018)
- Hewindati, Yuni Tri, *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Secara Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Blanakan, Subang, Jawa Barat*, (Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka, 2018)
- Majid, Ilham, Mimien Henie Irawati al Muhdar, Fachur Rohman, and Istamar Syamsuri, 'Konservasi Hutan Mangrove Di Pesisir Pantai Kora Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah,' *Jurnal BIOeduKASI*, 4.2 (2016), 488-496
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Mulyadi, Edi, Okik Hedriyanto, Nur Fitriani, and Staf Pengajar, 'Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata', *Jurnal Teknik Lingkungan*, 1. Edisi Khusus, 51-57
- Pertiwi, Nurlita, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Pramudji, 'Dampak Perilaku Manusia Pada Ekosistem Hutan Mangrove di Indonesia', *Oseana*, 25.2 (2000), 13-20
- Prasetyo, Himawan, *Sistem Informasi Media Penunjang Pendidikan Konservasi Hutan Mangrove Menggunakan Virtual Reality Berbasis Android Di Bekasi* (Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019)
- Purwendah, Elly Kristiani. 'Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas,' *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5.2 (2019), 2356–4164 <<http://prasetya.ub.ac.id>>
- Rosana, Mira, 'Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia', *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1.1 (2018), 148-168
- Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus Kasus* (Sumba: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Wahyudi, Andri, 'Pengembangan Wisata Alam Kandung menjadi Kawasan Wisata Lokal yang Berwawasan Lingkungan', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13.2 (2020), 106-116
- Wardhani, Maulinna Kusumo, 'Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata', *Jurnal Kelautan*, 4.1 (2011), 60-76